

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 622 TAHUN 2003**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

10. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor 267/M.PAN/8/2003 tanggal 15 Agustus 2003,

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal KPU adalah Lembaga Kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Negara.
- (2) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pleno KPU melalui Ketua KPU.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal KPU dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal KPU mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal KPU menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan anggaran pemilu;
- b. pemberian pelayanan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- c. pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan;
- d. perumusan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum serta penyelesaian masalah dan sengketa hukum;
- e. pelayanan pemberian informasi pemilu, partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat bagi keperluan pemilihan umum;
- f. pengelolaan data dan informasi Pemilu;
- g. pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan pemilihan umum;
- h. penyusunan kerjasama antar lembaga;

- i. penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU.

Bagian Kedua Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Sekretariat KPU Provinsi adalah Lembaga Kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Provinsi secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Provinsi.

Pasal 5

Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan anggaran pemilu di Provinsi;
- b. pemberian pelayanan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
- c. pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan;
- d. perumusan dan penyusunan bantuan serta penyelesaian masalah dan sengketa hukum;
- e. pemberian dan pelayanan informasi pemilu, partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat bagi keperluan pemilihan umum di Provinsi;
- f. pengelolaan data Pemilu di Provinsi;
- g. pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan pemilihan umum;
- h. pelaksanaan kerjasama antar lembaga;
- i. penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.

Bagian Ketiga Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga Kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan anggaran pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. pemberian pelayanan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- c. pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan;
- d. perumusan dan penyusunan bantuan serta penyelesaian masalah dan sengketa hukum;
- e. pemberian dan pelayanan informasi pemilu, partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat bagi keperluan pemilihan umum di Kabupaten/Kota;
- f. pengelolaan data Pemilu di Kabupaten/Kota;
- g. pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan pemilihan umum;
- h. pelaksanaan kerjasama antar lembaga;
- i. penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Sekretariat Jenderal KPU

Pasal 10

Sekretariat Jenderal KPU terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Umum;
- f. Biro Hubungan dan Partisipasi Masyarakat;
- g. Biro Data dan Informasi;
- h. Biro Logistik dan Distribusi;
- i. Biro Teknis Penyelenggaraan;
- j. Biro Pengawasan.

Bagian Kedua Biro Perencanaan

Pasal 11

Biro Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan anggaran bersama Biro Keuangan, penelitian dan pengembangan, kerjasama antar-lembaga, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, anggaran bersama Biro Keuangan, organisasi pelaksana pemilihan umum, sarana dan prasarana pemilihan umum;
- b. penyusunan rencana serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemilihan umum;
- c. pelaksanaan kerja sama antar-lembaga;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha biro;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemilihan umum.

Pasal 13

Biro Perencanaan terdiri dari :

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Penelitian dan Pengembangan;
- c. Bagian Kerja Sama Antar-Lembaga;

Pasal 14

Bagian Program mempunyai tugas menyusun program KPU, evaluasi organisasi pelaksana pemilihan umum, evaluasi sarana dan prasarana pemilihan umum serta tata usaha biro.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Program menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program KPU,
- b. evaluasi organisasi pelaksana pemilihan umum, evaluasi sarana dan prasarana pemilihan umum serta penyusunan laporan dan statistik.
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 16

Bagian Program terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Evaluasi
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 17

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, anggaran, organisasi pelaksana pemilihan umum, statistik, sarana dan prasarana pemilihan umum.
- (2) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi organisasi pelaksana pemilihan umum, evaluasi sarana dan prasarana pemilihan umum, dan penyusunan laporan dan statistik.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 18

Bagian Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyusun rencana serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemilihan umum.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana serta pelaksanaan penelitian penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. penyusunan rencana serta pelaksanaan pengembangan hasil penelitian penyelenggaraan pemilihan umum.

Pasal 20

Bagian Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Subbagian Penelitian;
- b. Subbagian Pengembangan.

Pasal 21

- (1) Subbagian Penelitian mempunyai tugas menyiapkan bahan penelitian penyelenggaraan pemilihan umum.
- (2) Subbagian Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan hasil penelitian penyelenggaraan pemilihan umum.

Pasal 22

Bagian Kerja Sama Antar-Lembaga mempunyai tugas menyusun program, dan melaksanakan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam dan luar negeri.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Kerja Sama Antar-Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pengkoordinasian kerja sama teknik;
- b. penyusunan rancangan petunjuk teknis kerja sama;
- c. penyusunan perjanjian kerja sama antar lembaga;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama.

Pasal 24

Bagian Kerja sama Antar-Lembaga terdiri dari :

- a. Subbagian Kerja Sama Lembaga Pemerintah;
- b. Subbagian Kerja Sama Lembaga Non-Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Subbagian Kerja Sama Lembaga Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, rancangan petunjuk teknis, perjanjian, koordinasi teknis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah.
- (2) Subbagian Kerja Sama Lembaga Non-Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, rancangan petunjuk

teknis, perjanjian, koordinasi kerjasama teknis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga nonpemerintah.

Bagian Ketiga **Biro Kepegawaian dan Pengembangan SDM**

Pasal 26

Biro Kepegawaian dan Pengembangan SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Kepegawaian dan Pengembangan SDM menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kebutuhan dan pengadaan SDM;
- b. pelaksanaan urusan mutasi dan disiplin pegawai;
- c. pengembangan dan diklat SDM;
- d. pelaksanaan urusan pendataan dan pembinaan SDM;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 28

Biro Kepegawaian dan Pengembangan SDM terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan dan Pengadaan;
- b. Bagian Mutasi dan Disiplin;
- c. Bagian Pendataan dan Pembinaan SDM
- d. Bagian Diklat dan Pengembangan SDM;

Pasal 29

Bagian Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan personil, kesejahteraan pegawai dan tata usaha biro.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Perencanaan dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
- b. penyusunan rencana pengadaan pegawai;
- c. penyusunan rencana kesejahteraan pegawai;

Pasal 31

Bagian Perencanaan dan Pengadaan, terdiri dari :

- a. Subbagian Analisis Kebutuhan, Pengadaan Pegawai dan Kesra Wilayah I;
- b. Subbagian Analisis Kebutuhan, Pengadaan Pegawai dan Kesra Wilayah II;

Pasal 32

- (1) Subbagian Analisis Kebutuhan, Pengadaan Pegawai dan Kesra Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis kebutuhan dan rencana pengadaan pegawai serta Kesejahteraan Pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kota.
- (2) Subbagian Analisis Kebutuhan, Pengadaan Pegawai dan Kesra Wilayah II mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis kebutuhan dan rencana pengadaan pegawai serta Kesejahteraan Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten.

Pasal 33

Bagian Mutasi dan Disiplin mempunyai tugas menyiapkan penyusunan mutasi dan urusan disiplin pegawai.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Mutasi dan Disiplin menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan usulan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, kenaikan pangkat ;
- b. pelaksanaan urusan disiplin pegawai.

Pasal 35

Bagian Mutasi dan Disiplin terdiri dari :

- a. Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah I;
- b. Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah II.

Pasal 36

- (1) Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan usulan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, kenaikan pangkat, dan disiplin pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kota.
- (2) Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah II mempunyai tugas menyiapkan usulan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, kenaikan pangkat, dan disiplin pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten.

Pasal 37

Bagian Pendataan dan Pembinaan SDM mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan pendataan dan pembinaan SDM.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Pendataan dan Pembinaan SDM menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pendataan SDM;
- b. pembinaan SDM.

Pasal 39

Bagian Pendataan dan Pembinaan SDM terdiri dari :

- a. Subbagian Pendataan

b. Subbagian Pembinaan SDM

Pasal 40

- (1) Subbagian Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan pendataan SDM.
- (2) Subbagian Pembinaan SDM mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan SDM.

Pasal 41

Bagian Diklat dan Pengembangan SDM mempunyai tugas menyiapkan diklat pegawai dan pengembangan karier.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Diklat dan Pengembangan SDM menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pelaksanaan pengembangan karier;
- b. penyusunan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 43

Bagian Diklat dan Pengembangan SDM terdiri dari :

- a. Subbagian Diklat Pengembangan SDM;
- b. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 44

- (1) Subbagian Diklat Pengembangan SDM mempunyai tugas menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan SDM.
- (2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

**Bagian Keempat
Biro Keuangan**

Pasal 45

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran bersama dengan Biro Perencanaan, pengelolaan anggaran pembangunan dan operasional, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan tata usaha keuangan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan anggaran dan otorisasi;
- b. pengelolaan anggaran pembangunan dan operasional;
- c. pelaksanaan perhitungan anggaran;
- d. pembukuan keuangan, verifikasi, dan penyusunan pertanggungjawaban;
- e. perbendaharaan dan tata usaha keuangan.

Pasal 47

Biro Keuangan terdiri dari :

- a. Bagian Pembinaan Anggaran Wilayah I;
- b. Bagian Pembinaan Anggaran Wilayah II;
- c. Bagian Pembinaan Anggaran Wilayah III;
- d. Bagian Perbendaharaan dan Gaji.

Pasal 48

Bagian Pembinaan Anggaran Wilayah I mempunyai tugas menyusun anggaran dan otorisasi, pengelolaan anggaran pembangunan dan operasional, pelaksanaan perhitungan anggaran, pembukuan keuangan, verifikasi, dan penyusunan pertanggungjawaban di Sekretariat Jenderal KPU dan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Lampung.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Pembinaan Anggaran Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran dan otorisasi, pengelolaan anggaran rutin, pembangunan dan operasional;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan anggaran pemilihan umum;
- c. penyusunan pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran.

Pasal 50

Bagian Pembinaan Anggaran Wilayah I terdiri dari :

- a. Subbagian Wilayah I/A;
- b. Subbagian Wilayah I/B;
- c. Subbagian Verifikasi Wilayah I.

Pasal 51

- (1) Subbagian Wilayah I/A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan otorisasi, pengelolaan anggaran rutin, pembangunan dan operasional, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan anggaran pemilihan umum di Sekretariat Jenderal KPU dan di Provinsi- provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau.
- (2) Subbagian Wilayah I/B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan otorisasi, pengelolaan anggaran rutin, pembangunan dan operasional, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan anggaran pemilihan umum di Provinsi- provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung.
- (3) Subbagian Verifikasi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran di Wilayah I.

Pasal 52

Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah II mempunyai tugas menyusun anggaran dan otorisasi, pengelolaan anggaran pembangunan dan operasional, pelaksanaan

perhitungan anggaran, pembukuan keuangan, verifikasi, dan penyusunan pertanggungjawaban di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran dan otorisasi, pengelolaan anggaran rutin, pembangunan dan operasional;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan anggaran pemilihan umum;
- c. penyusunan pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran.

Pasal 54

Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah II terdiri dari :

- a. Subbagian Wilayah II/A;
- b. Subbagian Wilayah II/B.
- c. Subbagian Verifikasi Wilayah II

Pasal 55

- (1) Subbagian Wilayah II/A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan otorisasi, pengelolaan anggaran rutin, pembangunan dan operasional, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan anggaran pemilihan umum di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.
- (2) Subbagian Wilayah II/B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan otorisasi, pengelolaan anggaran rutin, pembangunan dan operasional, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan anggaran pemilihan umum di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah.
- (3) Subbagian Verifikasi Wilayah II melakukan penyiapan bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran di Wilayah II.

Pasal 56

Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah III mempunyai tugas menyusun anggaran dan otorisasi, pengelolaan anggaran pembangunan dan operasional, pelaksanaan perhitungan anggaran, pembukuan keuangan, verifikasi, dan penyusunan pertanggungjawaban di wilayah Provinsi Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran dan otorisasi, pengelolaan anggaran rutin, pembangunan dan operasional;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan anggaran pemilihan umum;
- c. penyusunan pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran.

Pasal 58

Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah III terdiri dari :

- a. Subbagian Wilayah III/A;
- b. Subbagian Wilayah III/B.
- c. Subbagian Verifikasi Wilayah III.

Pasal 59

- (1) Subbagian Wilayah III/A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan otorisasi, pengelolaan anggaran rutin, pembangunan dan operasional, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan anggaran pemilihan umum di wilayah Provinsi Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua;
- (2) Subbagian Wilayah III/B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan otorisasi, pengelolaan anggaran rutin, pembangunan dan operasional, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan anggaran pemilihan umum di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan.
- (3) Subbagian Verifikasi Wilayah III melakukan penyiapan bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran di Wilayah III.

Pasal 60

Bagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, gaji, dan tata usaha Biro.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Perbendaharaan dan Gaji menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, penyelesaian tuntutan ganti rugi;
- b. penyiapan dan pembayaran gaji;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 62

Bagian Perbendaharaan dan Gaji terdiri dari :

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Gaji;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 63

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, dan bendaharawan serta penyelesaian tuntutan ganti rugi.
- (2) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pembayaran gaji.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Bagian Kelima Biro Hukum

Pasal 64

Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, pengkajian, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, pelayanan pendaftaran dan penelitian peserta pemilu; pengawasan terhadap laporan keuangan partai politik dan peserta pemilu dan ketatausahaan biro.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dokumen dan informasi hukum;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. pengkajian peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bantuan dan penyelesaian hukum;
- e. pelayanan pendaftaran dan penelitian peserta pemilu;
- f. pengawasan terhadap laporan keuangan partai politik dan peserta pemilu ;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 66

Biro Hukum terdiri dari :

- a. Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
- b. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum;
- d. Bagian Pelayanan Pemilu.

Pasal 67

Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas penyusunan dan pengolahan dokumentasi dan informasi hukum serta pelaksanaan tata usaha biro.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 69

Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, terdiri dari :

- a. Subbagian Dokumentasi dan Informasi
- b. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 70

- (1) Subbagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas penyusunan dan pengolahan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 71

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan, penyuluhan pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan penyusunan bahan pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan;

Pasal 73

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan dan Penyuluhan;
- b. Subbagian Pengkajian;

Pasal 74

- (1) Subbagian Penyusunan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pengkajian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum mempunyai tugas menyusun tata cara penyelesaian sengketa, memberikan konsultasi dan bantuan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan umum.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pembelaan, pemberian konsultasi dan bantuan hukum;
- b. penyusunan tata cara penyelesaian sengketa hukum.

Pasal 77

Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum terdiri dari :

- a. Subbagian Bantuan Hukum.
- b. Subbagian Penyelesaian Sengketa Hukum;

Pasal 78

- (1) Subbagian Penyelesaian Sengketa Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pembelaan, konsultasi dan bantuan hukum;
- (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan tata cara penyelesaian sengketa hukum.

Pasal 79

Bagian Pelayanan Pemilu mempunyai tugas melaksanakan urusan pendaftaran dan penelitian Peserta Pemilu serta pengawasan terhadap laporan keuangan Partai Politik dan Peserta Pemilu.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bagian Pelayanan Pemilu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan urusan pendaftaran dan penelitian Peserta Pemilu;
- b. penyiapan urusan pengawasan terhadap laporan keuangan Partai Politik dan Peserta Pemilu.

Pasal 81

Bagian Pelayanan Pemilu terdiri dari :

- a. Subbagian Pendaftaran dan Penelitian Peserta Pemilu;
- b. Subbagian Pengawasan Laporan Keuangan Peserta Pemilu.

Pasal 82

- (1) Subbagian Pendaftaran dan Penelitian Peserta Pemilu mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan pendaftaran dan penelitian Peserta Pemilu.
- (2) Subbagian Pengawasan Laporan Keuangan Peserta Pemilu mempunyai tugas melakukan pelayanan pengawasan terhadap laporan keuangan Partai Politik dan Peserta Pemilu.

Bagian Keenam
Biro Umum

Pasal 83

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, keamanan, tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan perlengkapan;
- b. pengelolaan urusan keamanan dalam;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;

- d. pelaksanaan urusan persidangan dan protokol;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga Sekretariat Jenderal KPU.

Pasal 85

Biro Umum terdiri dari :

- a. Bagian Persidangan dan Protokol;
- b. Bagian Keamanan Dalam;
- c. Bagian Tata Usaha dan Kearsipan;
- d. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 86

Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan dan keprotokolan.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bagian Persidangan dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan persidangan;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pasal 88

Bagian Persidangan dan Protokol terdiri dari :

- a. Subbagian Persidangan;
- b. Subbagian Protokol.

Pasal 89

- (1) Subbagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pelaksanaan persidangan.
- (2) Subbagian Protokol menyiapkan pelaksanaan keprotokolan di lingkungan KPU.

Pasal 90

Bagian Keamanan Dalam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dalam.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bagian Keamanan Dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan sistem dan strategi pengamanan pejabat, pegawai, dan personil lainnya;
- b. penyusunan sistem dan strategi pengamanan dan ketertiban lingkungan kerja, peralatan, dokumen, gedung dan instalasi.

Pasal 92

Bagian Keamanan Dalam terdiri dari :

- a. Subbagian Pengamanan Personil;

b. Subbagian Pengamanan Lingkungan Kantor.

Pasal 93

- (1) Subbagian Pengamanan Personil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan strategi pengamanan pejabat, pegawai, dan personil lainnya.
- (2) Subbagian Pengamanan Lingkungan Kantor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan strategi pengamanan dan ketertiban lingkungan kerja, peralatan, dokumen, gedung dan instalasi.

Pasal 94

Bagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bagian Tata Usaha dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Biro dan pimpinan;
- b. pengelolaan kearsipan dan surat menyurat.

Pasal 96

Bagian Tata Usaha dan Kearsipan terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Kearsipan.
- c. Subbagian Tata Usaha Biro

Pasal 97

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan.
- (2) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kearsipan dan surat menyurat.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha biro.

Pasal 98

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, urusan dalam dan perlengkapan di lingkungan KPU.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan angkutan dan administrasi perjalanan dinas;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi dan penghapusan barang.
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan urusan dalam.

Pasal 100

Bagian Rumah Tangga terdiri dari :

- a. Subbagian Angkutan dan Perjalanan Dinas;
- b. Subbagian Pengadaan, Inventarisasi dan Penghapusan;
- c. Subbagian Urusan Dalam.

Pasal 101

- (1) Subbagian Angkutan dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan pengelolaan angkutan dan administrasi perjalanan dinas.
- (2) Subbagian Pengadaan, Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi dan penghapusan barang.
- (3) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas penyusunan rencana dan pelaksanaan urusan dalam.

Bagian Ketujuh Biro Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 102

Biro Hubungan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan, publikasi, dan peningkatan peran serta masyarakat serta kerjasama dengan lembaga-lembaga pemantau pemilihan umum.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Biro Hubungan dan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian penerangan kepada masyarakat;
- b. pelayanan publikasi dan penerbitan;
- c. peningkatan partisipasi masyarakat serta kerjasama dengan lembaga-lembaga pemantau pemilu;
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 104

Biro Hubungan dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari :

- a. Bagian Penerangan Masyarakat;
- b. Bagian Partisipasi Masyarakat;
- c. Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 105

Bagian Penerangan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan penerangan kepada masyarakat dan penerbitan.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Bagian Penerangan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pemberitaan dan publikasi hasil pemilu;
- b. pelayanan kepada pers ;

- c. penerbitan bahan pemberitaan.

Pasal 107

Bagian Penerangan Masyarakat terdiri dari :

- a. Subbagian Pemberitaan;
- b. Subbagian Pers.
- c. Subbagian Penerbitan

Pasal 108

- (1) Subbagian Pemberitaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberitaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan mempublikasikan hasil pemilu.
- (2) Subbagian Pers mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada Pers mengenai penyelenggaraan Pemilu.
- (3) Subbagian Penerbitan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerbitan dan penyebaran kegiatan Pemilu.

Pasal 109

Bagian Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemantau pemilu.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Bagian Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi ;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemantau pemilu ;
- d. pelaksanaan akreditasi lembaga pemantau pemilu dalam dan luar negeri.

Pasal 111

Bagian Partisipasi Masyarakat terdiri dari :

- a. Subbagian Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Sosialisasi;
- b. Subbagian Lembaga Pemantau Pemilu.

Pasal 112

- (1) Subbagian Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Sosialisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan upaya peningkatan peran serta masyarakat serta sosialisasi dalam pelaksanaan Pemilu.
- (2) Subbagian Lembaga Pemantau Pemilu mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemantau pemilu dan akreditasi lembaga peserta pemilu.

Pasal 113

Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan dokumentasi, perpustakaan dan tata usaha biro.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan dokumentasi dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro;

Pasal 115

Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan terdiri dari :

- a. Subbagian Dokumentasi;
- b. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 116

- (1) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan dokumentasi dan perpustakaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Bagian Kedelapan
Biro Data dan Informasi

Pasal 117

Biro Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta pengembangan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Biro Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan sistem pengumpulan data;
- b. perumusan sistem pengolahan data;
- c. perumusan sistem pengendalian dan penyajian informasi;
- d. perumusan tata cara pemeliharaan dan pengembangan sistem, aplikasi, perangkat lunak, perangkat keras serta jaringan.

Pasal 119

Biro Data dan Informasi terdiri dari :

- a. Bagian Pusat Data;
- b. Bagian Pengembangan Sistem dan Aplikasi;
- c. Bagian Pengembangan Jaringan Komunikasi Data;

Pasal 120

Bagian Pusat Data mempunyai tugas menyusun pengolahan, penyajian data dan tata usaha biro.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bagian Pusat Data menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pengolahan data dan informasi;
- b. penyajian data dan mensistimatisasi hasil pemilihan umum;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 122

Bagian Pusat Data terdiri dari :

- a. Subbagian Pengolahan Data;
- b. Subbagian Penyajian Data;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 123

- (1) Subbagian Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan pengumpulan data serta mengolah data menjadi informasi.
- (2) Subbagian Penyajian Data mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan penyajian data dan mensistimatisasi hasil pemilihan umum.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 124

Bagian Pengembangan Sistem dan Aplikasi mempunyai tugas menyusun sistem dan aplikasi manajemen.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Bagian Pengembangan Sistem dan Aplikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pengembangan sistem;
- b. penyusunan pengembangan aplikasi.

Pasal 126

Bagian Pengembangan Sistem dan Aplikasi terdiri dari :

- a. Subbagian Pengembangan Sistem;
- b. Subbagian Pengembangan Aplikasi.

Pasal 127

- (1) Subbagian Pengembangan Sistem mempunyai tugas menyiapkan pengembangan sistem pengolahan dan penyajian data/informasi.
- (2) Subbagian Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas menyiapkan pengembangan aplikasi pengolahan dan penyajian data/informasi.

Pasal 128

Bagian Pengembangan Jaringan mempunyai tugas menyusun pengembangan jaringan, komunikasi data, telekomunikasi dan pengamanan data.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bagian Pengembangan Jaringan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pengembangan jaringan komunikasi data;
- b. penyusunan pengembangan telekomunikasi dan pengamanan data.

Pasal 130

Bagian Pengembangan Jaringan terdiri dari:

- a. Subbagian Pengembangan Jaringan Komunikasi Data
- b. Subbagian Pengembangan Telekomunikasi dan Pengamanan Data

Pasal 131

- (1) Subbagian Pengembangan Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas menyiapkan pengembangan jaringan intranet, internet dan extranet.
- (2) Subbagian Pengembangan Telekomunikasi dan Pengamanan Data mempunyai tugas menyiapkan pengembangan telekomunikasi dan pengamanan data.

Bagian Kesembilan Biro Logistik dan Distribusi

Pasal 132

Biro Logistik dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan pendistribusian barang keperluan pemilihan umum.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Biro Logistik dan Distribusi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Pemilihan umum;
- b. pelaksanaan pengadaan barang keperluan pemilihan umum;
- c. penyimpanan, pengalokasian dan pendistribusian barang keperluan Pemilihan umum;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 134

Biro Logistik dan Distribusi terdiri dari :

- a. Bagian Penyusunan Rencana Kebutuhan;
- b. Bagian Pengadaan;
- c. Bagian Distribusi dan Angkutan;

Pasal 135

Bagian Penyusunan Rencana Kebutuhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan barang kebutuhan Pemilu, alokasi dan tata usaha biro.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bagian Penyusunan Rencana Kebutuhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan barang kebutuhan pemilu;
- b. penyiapan rencana alokasi barang;

- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 137

Bagian Penyusunan Rencana Kebutuhan terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Barang Kebutuhan Pemilu;
- b. Subbagian Alokasi;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 138

- (1) Subbagian Penyusunan Barang Kebutuhan Pemilu mempunyai tugas menyiapkan penyusunan barang kebutuhan pemilu.
- (2) Subbagian Alokasi mempunyai tugas menyiapkan alokasi barang kebutuhan Pemilu.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 139

Bagian Pengadaan mempunyai tugas menyusun administrasi dan pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemilu.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan administrasi pengadaan barang kebutuhan Pemilu;
- b. pelaksanaan pengadaan barang perlengkapan Pemilu;

Pasal 141

Bagian Pengadaan terdiri dari :

- a. Subbagian Administrasi Pengadaan;
- b. Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 142

- (1) Subbagian Administrasi Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan administrasi pengadaan barang kebutuhan Pemilu.
- (2) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Pemilu.

Pasal 143

Bagian Angkutan dan Distribusi mempunyai tugas menyusun pelaksanaan penerimaan dan penyaluran barang kebutuhan Pemilu.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Bagian Angkutan dan Distribusi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman barang kebutuhan Pemilu;
- b. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang kebutuhan Pemilu.

Pasal 145

Bagian Angkutan dan Distribusi terdiri dari :

- a. Subbagian Angkutan dan Distribusi Darat dan Udara;
- b. Subbagian Angkutan dan Distribusi Laut.

Pasal 146

- (1) Subbagian Angkutan dan Distribusi Darat dan Udara mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman barang melalui angkutan darat dan udara.
- (2) Subbagian Angkutan dan Distribusi Laut mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman barang melalui angkutan laut.

Bagian Kesepuluh
Biro Teknis Penyelenggaraan

Pasal 147

Biro Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilihan umum.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Biro Teknis Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran pemilih dan peserta Pemilu;
- b. pemeliharaan dan pemutakhiran daftar pemilih;
- c. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pencalonan dan penyelenggaraan kampanye;
- d. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu.
- e. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis verifikasi dan administrasi penggantian antar waktu.
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 149

Biro Teknis Penyelenggaraan terdiri dari :

- a. Bagian Pemeliharaan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- b. Bagian Penetapan Daerah Pemilihan dan Pencalonan;
- c. Bagian Pemungutan dan Penghitungan Suara
- d. Bagian Penetapan Hasil Pemilu dan PAW;

Pasal 150

Bagian Pemeliharaan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih mempunyai tugas menyiapkan bahan pemeliharaan dan pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilihan Umum.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Bagian Pemeliharaan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pemeliharaan dan penetapan daftar pemilih;
- b. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu.

Pasal 152

Bagian Pemeliharaan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih terdiri dari :

- a. Subbagian Pemeliharaan Daftar Pemilih.
- b. Subbagian Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu;

Pasal 153

- (1) Subbagian Pemeliharaan Daftar Pemilih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pemeliharaan dan penetapan daftar pemilih.
- (2) Subbagian Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu;

Pasal 154

Bagian Penetapan Daerah Pemilihan dan Pencalonan mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penetapan daerah pemilihan dan pencalonan.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 154, Bagian Penetapan Daerah Pemilihan dan Pencalonan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis penetapan daerah pemilihan;
- b. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pencalonan dan penyelenggaraan kampanye

Pasal 156

Bagian Penetapan Daerah Pemilihan dan Pencalonan terdiri dari :

- a. Subbagian Penetapan Daerah Pemilihan;
- b. Subbagian Pencalonan dan Kampanye.

Pasal 157

- (1) Subbagian Penetapan Daerah Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penetapan daerah pemilihan.
- (2) Subbagian Pencalonan dan Kampanye mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pencalonan dan penyelenggaraan kampanye.

Pasal 158

Bagian Pemungutan dan Penghitungan Suara mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pemungutan dan penghitungan suara serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 158, Bagian Pemungutan dan Penghitungan Suara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pemungutan suara;
- b. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis penghitungan suara;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 160

Bagian Pemungutan dan Penghitungan Suara terdiri dari :

- a. Subbagian Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
- b. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 161

- (1) Subbagian Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Subbagian Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 162

Bagian Penetapan Hasil Pemilu dan PAW mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penetapan hasil pemilu dan administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 162, Bagian Penetapan Hasil Pemilu dan PAW menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis penetapan hasil pemilu;
- b. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis serta pelaksanaan verifikasi dan administrasi penggantian antar waktu;

Pasal 164

Bagian Pemungutan Suara, Penetapan Hasil Pemilu dan PAW terdiri dari :

- a. Subbagian Penetapan Hasil Pemilu;
- b. Subbagian PAW.

Pasal 165

- (1) Subbagian Penetapan Hasil Pemilu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penetapan hasil pemilu.
- (2) Subbagian PAW mempunyai tugas melakukan penyiapan pedoman dan petunjuk teknis serta pelaksanaan penggantian antar waktu.

Bagian Kesebelas Biro Pengawasan

Pasal 166

Biro Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Biro Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan serta petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan pengujian, penilaian pemeriksaan atas kebenaran laporan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 168

Biro Pengawasan terdiri dari :

- a. Auditor
- b. Subbagian Tata Usaha Biro

Pasal 169

Auditor mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pelaksanaan kegiatan operasional pemilihan umum di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Auditor menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;

Pasal 171

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

BAB III Sekretariat KPU Provinsi

Pasal 172

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi terdiri dari :

- a. Bagian Program dan Teknis Penyelenggaraan;

- b. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Umum.

Pasal 173

Bagian Program dan Teknis Penyelenggaraan

Bagian Program dan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data, teknis penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi serta proses verifikasi dan administrasi penggantian antar waktu.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Bagian Program dan Teknis Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi;
- b. pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu.

Pasal 175

Bagian Program dan Teknis Penyelenggaraan, terdiri dari :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan.

Pasal 176

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi.
- (2) Subbagian Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu.

Pasal 177

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, dan penyelesaian sengketa hukum, kerjasama antar lembaga, pengawasan pelaksanaan rencana dan program, pelayanan informasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga dan penyelesaian sengketa hukum serta pengawasan pelaksanaan rencana dan program;
- b. pelayanan informasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Pasal 179

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 180

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga dan penyelesaian sengketa hukum serta pengawasan pelaksanaan rencana dan program.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan informasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Pasal 181

Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, tata usaha, dan distribusi logistik.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan anggaran bersama dengan Bagian Program, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan dan distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.

Pasal 183

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 184

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan dan distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.

BAB IV

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Pasal 185

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan;
- c. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;

d. Subbagian Umum.

Pasal 186

Subbagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program, anggaran bersama dengan Subbagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pemilihan umum.

Pasal 187

Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Subbagian Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu.

Pasal 188

Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga dan penyelesaian sengketa hukum, pengawasan pelaksanaan rencana dan program serta melaksanakan pelayanan informasi, sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Pasal 189

Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran bersama dengan Subbagian Program, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan dan distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 190

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 191

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 192

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal KPU.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Sekretaris Jenderal KPU, Kepala Biro, Sekretaris KPU Provinsi, Wakil Kepala Biro, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian, Kepala Sub-Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta dengan instansi lain di luar KPU sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 194

Setiap Kepala Biro, Sekretaris KPU Provinsi, Wakil Kepala Biro, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian dan Kepala Sub-Bagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 195

Setiap Kepala Biro, Sekretaris KPU Provinsi, Wakil Kepala Biro, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian dan Kepala Sub-Bagian bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 196

Setiap Kepala Biro, Sekretaris KPU Provinsi, Wakil Kepala Biro, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian dan Kepala Sub-Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 197

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 198

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan pengambilan keputusan lainnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 200

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Kepala Biro dibantu oleh seorang Wakil Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.
- (2) Wakil Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Bagian, dan mewakili Kepala Biro apabila berhalangan.

Pasal 201

- (1) Jabatan Wakil Kepala Biro diatur sebagai berikut:
 - a. tetap ada sampai dengan pemangku jabatan yang bersangkutan pensiun atau dimutasikan;
 - b. pengisian jabatan Wakil Kepala Biro hanya dapat dilakukan sampai dengan Desember 2004.
- (2) Jabatan Wakil Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah eselon IIb.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 202

- (1) Bagan Organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdapat dalam Lampiran I keputusan ini.
- (2) Daftar Sekretraiat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdapat dalam Lampiran II keputusan ini.

Pasal 203

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 204

Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 205

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA,

Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN